

ADMIN DAN OPERATOR SIPOL

Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 34 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pengelolaan data dan dokumen Partai politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik calon peserta pemilihan umum.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; KKPU No. 195 Tahun 2022; KKPU No. 260 tahun 2022; KKPU No. 658 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan Admin Dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 November 2025